



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan indeks harga sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Kerja Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum dan memperhatikan perekonomian masyarakat, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap tarif pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Kerja Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);

11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pangandaran.

9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian gedung, pemakaian kendaraan/ alat milik daerah.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama lain dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuanketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis yang memuat ketentuan pidana.
18. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II  
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 2

Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 6 April 2020  
BUPATI PANGANDARAN,


Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 6 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H.KUSDIANA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2020 NOMOR 35



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 35 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN  
KEKAYAAN DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH

1. Pemakaian tanah yang digunakan untuk:
  - a. Tempat Tinggal Rp.  $0,2\% \times \text{NJOP/Bulan/m}^2$
  - b. Usaha Kecil Rp.  $1\% \times \text{NJOP/Bulan/m}^2$
  - c. Usaha Menengah Rp.  $4\% \times \text{NJOP/Bulan/m}^2$
  - d. Usaha Besar Rp.  $6\% \times \text{NJOP/Bulan/m}^2$
  - e. Fasilitas Sosial / Umum Rp.  $0,1\% \times \text{NJOP/Bulan/m}^2$
  - f. Usaha Kecil yang bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan di bongkar pasang
    1. Jalan Arteri Rp. 1.000,- /hari/m<sup>2</sup>
    2. Jalan Kolektor Rp. 500,- /hari/m<sup>2</sup>
    3. Jalan Lokal Rp. 500,- /hari/m<sup>2</sup>
    4. Taman Alun-Alun Rp. 1.000,- /hari/m<sup>2</sup>
2. Mendirikan / membuat bangunan sementara untuk melaksanakan kegiatan atau mengadakan pertunjukan
  - a. Kegiatan Sosial Rp. 5.000,- /hari/m<sup>2</sup>
  - b. Kegiatan Komersial Rp. 10.000,- /hari/m<sup>2</sup>
3. Pemakaian Tanah (antara lain taman, jalur hijau, bahu jalan / berm, pulau lalulintas) untuk reklame ditentukan sebagai berikut:
  - a) Pemasangan papan nama reklame Rp.  $5\% \times \text{NJOP/bulan/m}^2$  dihitung minimal 2m<sup>2</sup> (minimal 2 tahun)
  - b) Pemasangan banner dihitung minimal Rp. 5.000/hari/m<sup>2</sup> dihitung minimal 2m<sup>2</sup> (minimal 1 minggu)
4. Pemakaian tanah untuk kepentingan bangunan yang digunakan selain untuk jalan masuk atau sebagai jalan masuk yang luasnya melebihi standar teknis bangunan yang berlaku ditentukan sebagai berikut :
  - a) Tempat Tinggal Rp.  $0,5\% \times \text{NJOP/Bulan/m}^2$ ;
  - b) Sarana Sosial Rp.  $0,4\% \times \text{NJOP/Bulan/m}^2$ ;
  - c) Komersial
    - Usaha Kecil Rp.  $0,5\% \times \text{NJOP/Bulan/m}^2$ ;
    - Usaha Menengah Rp.  $0,75\% \times \text{NJOP/Bulan/m}^2$ ;
    - Usaha Besar Rp.  $1\% \times \text{NJOP/Bulan/m}^2$ ;
5. Pemakaian Tanah untuk menara, gardu, atau bangunan bangunan lainnya Rp.  $5\% \times \text{NJOP/bulan/m}^2$ .
6. Pemakaian lahan untuk mesin ATM Rp. 1.000.000,-/m<sup>2</sup>/tahun.

7. Pemakaian tanah lingkup perikanan
- a. Balai Benih Ikan Rp. 1.500,- / m<sup>2</sup>/tahun;
  - b. Balai Benih Udang Rp. 5.000,-/m<sup>2</sup>/tahun;
  - c. Pasar Ikan Rp. 1.900,-/m<sup>2</sup>/tahun;
  - d. Kolam Ikan Rp. 2.500,-/m<sup>2</sup>/tahun;
  - e. Kios Penjualan Ikan Rp. 35.000,-/m<sup>2</sup>/tahun;

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H.JEJE WIRADINATA

